



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR 398 TAHUN 2019

TENTANG

AKTIF KULIAH KEMBALI MAHASISWA STRATA DUA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang :
- a. bahwa mahasiswa atas nama Ujang Kusnaedi NPM 2014950014 adalah mahasiswa Program Strata Dua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mengajukan aktif kuliah kembali Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019;
  - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 08 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
  4. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tanggal 25 Desember 2018 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
  5. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 15 Tahun 2018 tanggal 10 April 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Dikti;
  7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 06 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
  9. Peraturan Rektor Nomor 100 Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018 tentang Habis Masa Studi dan Beban Belajar Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta;
  10. Keputusan Rektor Nomor 157 Tahun 2019 tanggal 30 Maret 2019 tentang Habis Masa Studi Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 2545/F.3-UMJ/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Permohonan Aktif Kuliah Kembali.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG AKTIF KULIAH KEMBALI STRATA DUA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.

Pertama : Memberikan waktu untuk aktif kuliah kembali selama 1 (satu) kali masa perpanjangan mulai Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 kepada :

Nama : **UJANG KUSNAEDI**  
Nomor Pokok Mahasiswa (Lama) : 2014950014  
Nomor Pokok Mahasiswa (Baru) : 2018956003  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Kedua : Memberikan nomor pokok baru sebagaimana tersebut dalam keputusan ini.

Ketiga : Setelah dikeluarkan surat keputusan ini, maka mahasiswa tersebut segera melapor dan melakukan daftar ulang sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 04 Dzulkaidah 1440 H  
05 Juli 2019 M

Rektor,



Prof. Dr.H. Syaiful Bakhri, SH., MH.  
NID. 20.261

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip